BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan, pengumpulan, penerimaan dan pendayagunaan infak dan harta keagamaan lainnya yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha, dan agar hasil pengumpulan infak dan harta keagamaan lainnya tersebut dapat didayagunakan untuk kemaslahatan ummat islam serta kepada yang berhak, maka tata cara pengelolaanya perlu diatur dalam suatu peraturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie tentang Pengelolaan Infak dan Harta Keagamaan lainnya di Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten PIdie Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Pidie Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGELOLAAN INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten selanjutnya disebut BPKK adalah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie
7. Baitul Mal Kabupaten adalah Baitul Mal kabupaten Pidie.

8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie.
9. Unit Pengumpulan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Islam lainnya selanjutnya disebut UPZI adalah bendahara keuangan pada SKPK, Instansi Vertikal/Lembaga yang ditunjuk pimpinan/ atasan dan ditetapkan oleh Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat, infak dan Harta Agama Islam lainnya.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie yang beragama Islam.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie yang beragama Islam.
12. Pegawai Non PNS yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap dalam lingkup SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie yang beragama Islam.
13. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak dalam lingkup SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie yang beragama Islam.
14. Badan Usaha Barang/Jasa adalah Badan Usaha Barang/Jasa yang melaksanakan kegiatan perkerjaan pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten Pidie.
15. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam Qanun.
16. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadminitrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
17. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
18. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
19. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
20. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21. Munfiq adalah seorang Muslim yang akan berinfak.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Pengelolaan infak yang diatur dalam peraturan ini berasaskan:

a. keislaman, yaitu pengelolaan dan pengembangan harus sesuai dengan Syari'at Islam;
b. amanah, yaitu pengelolaan dan pengembangan harus dapat dipercaya;
c. kemanfaatan, yaitu pengelolaan dan pengembangan dilakukan sebesar-besarnya bagi masyarakat;
d. keadilan, yaitu pengelolaan dan pengembangan secara adil bagi muzaki, mustahik, dan amil;
e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, munfiq dan mushaddiq;
f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkhis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
g. akuntabilitas, yaitu pengelolaan dan Pengembangan dapat dipertanggungjawabkan dan laporannya dapat diakses oleh masyarakat; dan
h. transparansi, yaitu pengelolaan dan pengembangan dilaksanakan secara tebuka bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Sumber

Paragraf 1
Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan infak dimaksudkan untuk :

a. menggali potensi infak dan harta keagamaan lainnya dari munfiq; dan
b. pengumpulan infak, dan harta keagamaan lainnya dari munfiq sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dan BMK secara transparan, akuntabel, efektif dan efesien.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan infak, dan harta keagamaan lainnya:

a. mendorong para munfiq untuk gemar berinfak;
b. memberikan pelayanan yang prima bagi munfiq dalam menunaikan infak;
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna infak dan harta keagamaan lainnya untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

d. meningkatakan manfaat infaq dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan infak dikenakan kepada ;

a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten;
b. pegawai negeri sipil, Pejabat Pimpinan Lembaga, anggota DPRK, TNI, POLRI, Dokter Non PNS, Bidan Non PNS, Penerima Jasa Medis, Para Medis, tenaga kontrak, Badan Usaha, Karyawan BUMN/BUMD termasuk Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, Ritel yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat.

BAB III
PEMBENTUKAN UPZI

Pasal 6

Untuk kelancaran pengumpulan infak, dan harta keagamaan lainnya dibentuk UPZI pengumpul dan UPZI pengumpul dimaksud ditetapkan oleh BMK.

Pasal 7

(1) Pembentukan UPZI untuk para munfiq sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dari:
   a. Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai UPZI para munfiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRK, PNS / CPNS dan Ketua dan Anggota Lembaga Keistimewaan;
   b. Unsur BPKK dan SKPK terkait sebagai petugas pengumpul tanda bukti setoran infaq dari para munfid Badan Usaha Pengadaan Barang / Jasa;
   c. Bendahara dari dinas kesehatan, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik di Tiro Sigli dan Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen sebagai UPZI Para munfiq Dokter Non PNS, Bidan Non PNS, dan tenaga medis lainnya;
   d. Bendahara Pukesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai UPZI para munfiq Dokter Non PNS, Bidan Non PNS dan tenaga medis lainnya yang menerima jasa medis dana kapitasi di masing-masing Puskesmas;
   e. Bendahara sekolah sebagai UPZI para munfiq tenaga kontrak pada sekolah tenaga kontrak bertugas;
   f. Bendahara SKPK, sebagai UPZI para munfiq tenaga kontrak pada SKPK tenaga kontrak bertugas;

g. Pembentukan UPZI para munfiq Pimpinan Karyawan BUMN, BUMD, ditetapkan atas dasar kebijakan Pimpinan BUMN, BUMD yang bersangkutan;dan

h. Pembentukan UPZI para munfiq kepala/pimpinan dan pegawai/karyawan instansi vertikal/lembaga, ditetapkan atas dasar kebijakan dari kepala/ pimpinan instansi vertikal/lembaga tersebut.

(2) Pembentukan UPZI para munfiq pejabat dan/atau selain munfiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Bupati.

BAB IV
BESARAN, TATACARA PENGUMPULAN, PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGEMBANGAN INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Besaran

Pasal 8

(1) Infak dikenakan kepada :

a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten; dan

b. pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat.

(2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Besaran Infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

(4) Besaran Infak bagi tenaga medis BLUD Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengumpulan

Pasal 9

(1) Infak dari para munfiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua / Pimpinan dan anggota DPRK, Ketua dan anggota lembaga, PNS / CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRK, dikumpulkan oleh BUD sebagai UPZI pengumpul dengan cara pemotongan gaji atau penghasilan tetap setiap bulan dari daftar gaji atau daftar penghasilan tetap para munfiq disetor ke BUD.

(2) Pengumpulan infaq dari para munfiq Badan Usaha Pengadaan Barang / Jasa, dengan cara Badan Usaha tersebut menyetor langsung ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten di Bank Syariah yang ditunjuk.

(3) Infak dari para munfiq dokter Non PNS, bidan Non PNS, penerima jasa medis / paramedis, tenaga kontrak, dikumpulkan oleh bendahara SKPK atau unit SKPK sebagai UPZI Pengumpul tempat bertugas para munfiq, dengan cara pemungutan gaji / honorarium / jasa.

(4) Infak dari munfiq Kepala / Pimpinan dan pegawai / karyawan instansi vertikal / lembaga, dikumpulkan oleh UPZI pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala / pimpinan instansi vertikal / lembaga yang bersangkutan.

(5) Infak dari munfiq selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikumpulkan melalui UPZI Pengumpul, sesuai dengan dasar kebijakan Pimpinan dan / atau atasan para munfiq.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 10

(1) Penganggaran penerimaan Infak dikelompokkan dalam jenis PAD Khusus.

(2) Pengganggaran belanja Infak dikelompokkan dalam jenis belanja khusus Infak.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 11

(1) Infak yang sudah terkumpul sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) didistribusikan oleh Sekretariat BMK berdasarkan kebijakan Badan BMK.

(2) Infak sebagaimana tersebut pada ayat(1) disalurkan dalam bentuk:
   a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan
   c. penyertaan modal.

(3) Tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam peraturan BMK.

Pasal 12

(1) Infak yang telah dikumpulkan oleh UPZI pada SKPK, lembaga pemerintah/swasta, Badan BMK yang dipungut oleh kuasa BUD Kabupaten disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten di Bank Syariah yang ditunjuk.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan sebagai rekening bersaldo.

(3) Bagi hasil atas pengelolaan rekening Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan BMK.

(4) Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh sekretariat BMK harus disetor kembali ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Kabupaten.

(5) Infak yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada penerimaan infak tahun berikutnya.

(6) infak hasil penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan infak yang belum digunakan oleh BMK dapat didepositokan oleh BUD kabupaten dan/atau Kuasa BUD Kabupaten pada Bank Syariah dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan.

(7) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito infak dicatat sebagai pendapatan infak.

Pasal 13

(1) SKPK melalui UPZI wajib menyampaikan laporan penerimaan Infak kepada BMK dan Bendahara Penerimaan PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2) BPKK membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan Infak kepada BMK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan Infak pada rekening kas umum Kabupaten, baik yang disetor oleh UPZI/Baitul Mal/masyarakat maupun yang disetor oleh kuasa BUD Kabupaten.

Bagian Keempat
Pencairan

Pasal 14

(1) Sekretariat BMK dengan persetujuan Badan BMK mengajukan permintaan pencairan dana Infak kepada BPKK.

(2) Pencairan dana Infak dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan/atau pembayaran langsung.

(3) Pencairan Infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan.

(4) Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.

(5) Dalam hal penerimaan Infak melebihi pagu anggaran dalam APBK, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK.

Pasal 15

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Infak kepada Mustahik, BMK dapat mencairkan infak di Kas Umum Kabupaten mendahului penetapan Qanun Kabupaten tentang APBK tahun berjalan.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 16

Untuk mendapat data para munfiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Baitul Mal Kabupaten dan UPZI mendata keberadaan para Munfiq yang bertugas dan/atau bekerja di kabupaten Pidie.

Pasal 17

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan infak dan harta keagamaan lainnya, Baitul Mal Kabupaten dapat menyelenggarakan Sosialisasi, pelatihan, ceramah dan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memotivasi para Munfiq untuk membayar infak.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari munfiq sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(2) Dewan Pengawas BMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari munfiq sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

(1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 20

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 21

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.

(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

(4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.

(5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.

(6) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui *website* resmi BMK atau media massa.

(7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 22

(1) Bupati jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.

(2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

(1) Bupati dan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Baitul Mal, UPZI sebagai lembaga pengumpul Infak dan harta keagamaan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(2) Dewan Pengawas BMK memberikan pertimbangan dan pengawasan syari'ah terhadap pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh BMK dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh sekretariat BMK;

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Baitul Mal Kabupaten Pidie, UPZI sebagai Pengumpul menatausahakan Infak dan harta keagamaan lainnya secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 25

(1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari jumlah infaq yang terkumpul secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen).
(3) Segala biaya BMK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelola oleh sekretariat BMK dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh sekretariat BMK dengan persetujuan BMK.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Infak yang dikelola oleh BMK dan belum disalurkan serta belum disetorkan sebagai PAD Kabupaten, harus disetorkan ke rekening penerimaan Infak pada kas umum Kabupaten.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran Infaq ke rekening kas umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan BMK.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan mengenai Infak dan Sedekah dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat/ Sedekah wajib dan Infak (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 19) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan ini.
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
pada tanggal : 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 12